



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 187/PID/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIRMAN MADENG Alias FIRMAN;**
Tempat lahir : Parigi;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 22 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Citra Alam Tinggede Blok F Nomor 03 Kec.
Marawola, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Penangguhan Penahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama Syahrudin, S.H., Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H., Hizbudin Darmawan Wahab, S.H., Ivan Dendy Salmon, S.H., Marno, S.H., Muh. Fikri, S.H., M.H., Sardi Achsan, S.H., Moh. Taufik, S.H., Sandy Prasetya Makal, S.H., dan Febrianto, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Yudarso Nomor 1D, Kelurahan Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 187/PID/2022/PT PAL tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 187/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-23/PL/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Firman Madeng alias Firman, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021, bertempat di Jl. Soekarno Hatta No.168 A (tepatnya kantor PT. Donggala Bintang Lestari) Kel. Layana Indah Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, "secara melawna hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.45 Wib saksi Andi menegur Terdakwa Firman Madeng alias Firman dengan mengatakan "kenapa sudah beres-beres untuk istirahat sedangkan sekarang masing jam kerja", dan Terdakwa menjawab "kami kan borongan jadi kami tidak terikat dengan jam", selanjutnya saksi Andi menjawab "meski borongan kalian tetap harus kerja karena masih jam kerja", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan mendorong saksi Andi menggunakan kedua tangannya yang mengenai dada saksi Andi sehingga terhempas sejauh 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata "awas kamu saya pukul kamu, ini daerah Sulawesi dan saya darah Bugis, saya tidak takut sama kamu", yang ditujukan kepada saksi Andi, selanjutnya saksi Herry, saksi Handono Edi Saputra Alias Handono, saksi Rudi Hartono S.IP dan saksi Fuad Soechaswanto alias Fuad melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna hijau dengan ukuran 30" CR-V merk TEKIRO dan Terdakwa ingin mengejar saksi Andi dengan membawa gunting pemotong besi yang sudah berada ditangan Terdakwa tersebut namun berhasil di tahan atau dicegah oleh karyawan lainnya yang pada saat itu ada ditempat tersebut, sehinga

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 187/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi Andi dengan gunting pemotong besi yang dipegang Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andi mengalami trauma dan ketakutan serta merasa terancam dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-23/PL/Eoh.2/06/2022 tanggal 18 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN MADENG alias FIRMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN MADENG alias FIRMAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Gunting pemotong besi warna hijau dengan ukuran 30 " CR-V merek TEKIRO.Ditampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK Cruzer Blade 8GB warna merah hitam yang berisikan salinan rekaman CCTV kejadian pengancaman.Dikembalikan kepada saksi sdr. Andi Andi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Madeng Alias Firman**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 187/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan”, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting pemotong besi warna hijau dengan ukuran 30 “ CR-V merek TEKIRO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK Cruzer Blade 8GB warna merah hitam yang berisikan salinan rekaman CCTV kejadian pengancaman.

Dikembalikan kepada saksi Korban Andi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Pal, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Pal;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Pal, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Pal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 dan untuk Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 demikian juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh karena itu permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Desember 2022 menerangkan bahwa benar Pihak Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pal, tanggal 8 Desember 2022, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat mutlak dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa FIRMAN MADENG Alias FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, demikian juga

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 187/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahannya, kemudian penentuan barang bukti dan ongkos perkara telah tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 8 Desember 2022 Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pal, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Tardi, S.H., selaku Ketua Majelis, Edy Suwanto, S.H.,M.H. dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal tanggal 18 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ambrosius Gara,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 187/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

Tardi, S.H.,

TTD

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Ambrosius Gara, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)